

Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul Dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Siti Nursyafifin¹, Mirza Satria Buana², Muhammad Ali Imran³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: stnursyafifin@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mirza.buana@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: amrin65ali@gmail.com

Abstract: Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions is a guideline for Polri members in carrying out their duties in the field regarding the use of force in police actions. However, what happened in the example of the case of securing gathering activities in this study was that the police officers used violence and used excessive force such as shooting tear gas and physical violence directly against the masses who were in chaos. Even though the use of tear gas and other blunt objects is regulated in the regulation, this causes violations of human rights, therefore in this study there is a norm conflict between Perkap Number 1 of 2009 and the Human Rights Conventions, paragraph one of which is Article 33 (1) Law No. 39 concerning Human Rights. The purpose of this study is to examine the authority of police security measures in using force when it comes to securing mass gathering activities in accordance with Human Rights Principles and Standards and referring to the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Police Force. The method used is normative method with the type of research used in this research is normative law.

The Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 only concerns the Use of Force. Therefore, if only Perkap No. 1 is not enough, therefore it is necessary to add Perkap 8 of 2009 concerning Human Rights. Relaunch of Perkap Education No. 8 of 2009 concerning the Implementation of Standards and Principles of Human Rights in carrying out the duties of the Police to all members to have a commitment and ensure that all members of the police in their actions and duties must respect and protect human dignity and maintain and uphold Human Rights (MEAT). With this new paradigm, Polri is expected to be able to strengthen its position and role as well as carry out Polri's duties as an integral part of reform. Therefore, the National Police must arrange all matters relating to the powers given by the people so that they are used appropriately and proportionately.

Keywords: Police, Human Rights, Security, Gathering Activities.

Abstrak: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.1/2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan mengenai pemakaian kekuatan dalam tindakan kepolisian. Namun, yang terjadi dalam contoh kasus pengamanan kegiatan berkumpul pada penelitian ini Aparat Kepolisian melakukan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih seperti tembakan gas air mata dan kekerasan fisik secara langsung kepada massa yang sedang ricuh. Meskipun penggunaan Gas air mata serta benda tumpul lainnya ini diatur didalam perkap tersebut, hal demikian menyebabkan pelanggaran hak asasi

manusia maka dari itu pada penelitian ini terjadi konflik norma antara Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dengan Konvensi-konvensi HAM salah satunya Pasal 33 ayat (1) Undang undang No 39 tentang HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kewenangan tindakan pengamanan polisi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki ketika harus melakukan pengamanan kegiatan berkumpul massa sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM serta mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Pedoman Kapolri Nomor 1 hanya soal Pemanfaatan Kekuasaan. Oleh karena itu, jika dengan sedikit keberuntungan Perkap No. 1 tidak cukup, maka penambahan Perkap 8 Tahun 2009 tentang Kebebasan Bersama sangat penting. Peluncuran kembali Perkap Inpres No. 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Norma dan Standar Kebebasan Dasar dalam menjalankan kewajiban Polri kepada semua orang untuk memiliki tanggung jawab dan jaminan bahwa setiap orang dari kepolisian dalam kegiatan dan kewajibannya harus memperhatikan dan menjaga kehormatan manusia. dan mengikuti dan mempertahankan Kebebasan Umum (DAGING). Dengan pandangan dunia baru ini, Polri seharusnya memiliki opsi untuk memperkuat situasi dan tugasnya serta melakukan kewajiban Polri sebagai perubahan mendasar. Dengan demikian, Polri harus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh perseorangan agar dapat dimanfaatkan secara wajar dan proporsional.

Kata Kunci: Polisi, Hak Asasi Manusia, Pengamanan, Kegiatan Berkumpul.

1. Pendahuluan

Organisasi kepolisian dalam perhimpunan negara lahir dari hadirnya kemampuan kepolisian yang telah terhubung dengan setiap individu untuk memantau, menjaga, mengamankan dan melatih diri dan keadaannya saat ini. Instrumen hukum positif di Indonesia yang mengatur kedudukan Polri, khususnya Tap MPR RI No.VII/MPR/2000, PP No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No.70 Tahun 2002 tentang Perhimpunan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Edaran No.89 Tahun 2000, perangkat yang sah disinggung sebagai pembentukan dalam organisasi kepolisian yang optimal. Sehingga kedudukan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara langsung berada di bawah Presiden. Tugas polisi di arena publik bercirikan sebagai pelaksana regulasi (UU no polisi), penjaga pantai (pemeliharaan pesanan). Pekerjaan ini juga memasukkan pengertian polisi sebagai pejuang kejahatan (pelanggar kejahatan). Pentingnya tugas polisi sebagai polisi menurun menjadi alat kekuatan. Polri dalam aktivitas publik dibagi dengan kekuatan yang berbeda dengan menegakkan hukum dan

mengendalikan siksaan. Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas kekuatan-kekuatan ini secara langsung memengaruhi hak-hak istimewa kaum kerabat.

Penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat keamanan mencakup pelanggaran kebebasan dasar yang meliputi penganiayaan, penyiksaan dan kekejaman lainnya yang bertentangan dengan bangsawan manusia, bersembunyi, menggunakan peralatan anti huru hara secara tidak terduga dan berlebihan dengan bahaya kebiadaban saat mendapatkan pertunjukan, hingga pembunuhan di luar hukum. Antara kebebasan umum dan Peraturan memiliki hubungan yang nyaman. Pelaksanaan kebebasan bersama senantiasa dilandasi hukum dan ketertiban. Di sisi lain, sehubungan dengan hukum dan ketertiban, otoritas publik mewajibkan otoritas publik untuk menjaga dan melindungi kebebasan bersama bagi warganya. Dengan demikian, teknik-teknik biadab dalam menjalankan kewajiban dan unsur-unsur kepolisian dijauhkan dari jarak yang cukup jauh.

Dengan pandangan dunia baru ini, Polri seharusnya memiliki opsi untuk memperkuat situasi dan tugasnya serta melakukan kewajiban Polri sebagai perubahan mendasar. Dengan demikian, Polri harus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh perseorangan agar dapat dimanfaatkan secara wajar dan proporsional. Pemanfaatan kekuasaan untuk kejahatan adalah serangan terhadap aturan yang menyusun premis kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan ketenangan intrinsik seseorang. Seperti pedoman penggunaan gas saraf oleh polisi umum, penggunaan gas beracun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diarahkan dalam Sistem Kerja Standar (SOP) untuk pengendalian pemberontakan. SOP tersebut tertuang dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pendayagunaan Kekuasaan Dalam Kegiatan Kepolisian. " Pemanfaatan gas beracun mengacu pada Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan tenaga dalam tubuh Polri. Merujuk pada Perkapolri, gas beracun diarahkan pada Pasal 5 Bagian II tentang Pemanfaatan Tenaga Pasal 5 ayat (1) Tahap kelima penguasaan senjata tumpul, senjata api termasuk gas saraf, cipratan air rebusan, atau alat lain sesuai dengan pedoman Polri. tahapan penggunaan kekerasan sesuai dengan tingkat resiko dan bahaya dari pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2): Demonstrasi paksa dilakukan dengan penguasaan senjata obsesi, senjata sintetis, atau alat lain yang diindikasikan oleh prinsip Kepolisian

Demonstrasi paksa yang cepat dan dapat menyebabkan cedera serius, lewat, atau mewakili ancaman terhadap kesejahteraan umum, dapat dipenuhi dengan penguasaan senjata atau cara lain.

Sehubungan dengan pedoman tersebut, penggunaan gas saraf dikenang pada periode kelima masa kekuasaan Polri, yang mana hal ini berlawanan terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dan ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa” UU ini secara rinci meregulasikan mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa. Selaras dengan prinsip HAM, Hak untuk hidup dan dihindarkan dari penyiksaan atau perlakuan hukum yang keji juga tertuang pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights. Penolakan siksaan juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk hidup dan tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 4 dan 9 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama. Aparat Polri seharusnya memiliki pilihan untuk menggunakan kekuatan ketika benar-benar mendasar dan pada tingkat yang diharapkan untuk pelaksanaan pekerjaan mereka dan penggunaan senjata adalah tindakan yang drastis.

Penggunaan kebrutalan oleh Polisi yang melanggar hak hidup merupakan salah satu bukti hilangnya tujuan fundamental kepolisian, yaitu menjaga kesejahteraan dan keamanan individu individu. Kegiatan yang tidak menentu dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau kegiatan yang tidak wajar meskipun sebenarnya sesuai dengan undang-undang. Kesengsaraan hidup yang tidak menentu meliputi kemarahan seperti pemusnahan, kekejaman, kematian yang terjadi karena disiplin melalui cara-cara hukum yang melanggar hukum, kematian yang terjadi karena siksaan atau pelecehan, dan kematian yang terjadi karena penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh polisi.

Berdasarkan permasalahan diatas yang menjadi titik fokus penulis kenapa penulis mengangkat hal ini menjadi topik pembahasan adalah, Jika polisi menggunakan kekuatan berlebihan dalam membubarkan huru hara massa seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang

penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian Republik Indonesia, maka penggunaan kekuatan untuk kekerasan secara tidak langsung menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia, seperti tertuang pada Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup. Kemudian, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tak boleh dirampas. Selaras dengan adanya Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN PENGGUNAAN KEKUATAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

2. Metode

Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul oleh Kepolisian yang sesuai dengan HAM

Panduan Pengamanan kegiatan berkumpul menggunakan kekuatan oleh Aparat Kepolisian telah di rumuskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Penggunaan kebrutalan oleh Polisi yang melanggar hak hidup merupakan salah satu bukti hilangnya tujuan fundamental kepolisian, yaitu menjaga kesejahteraan dan keamanan individu individu. Kegiatan yang tidak menentu dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau kegiatan yang tidak wajar meskipun sebenarnya sesuai dengan undang-undang. Kesengsaraan hidup yang tidak menentu meliputi kemarahan seperti pemusnahan, kekejaman, kematian yang terjadi karena disiplin melalui cara-cara hukum yang melanggar hukum, kematian yang terjadi karena siksaan atau pelecehan, dan kematian yang terjadi karena penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh polisi.

Indonesia juga merupakan negara pihak Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan, dengan demikian, negara ini juga terikat kewajiban untuk mencegah dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat serta perampasan hak untuk hidup, yang mana

merupakan pelanggaran Pasal 6 dan 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pengakuan dan jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya dalam UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 8/1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai perUUan lainnya. Sehingga payung hukum yang menjamin Hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa serta larangan penggunaan kekuasaan berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan berkumpul harus diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin dan tidak bisa ditawar lagi. Meskipun pelaksanaan pengamanan kegiatan berkumpul terhadap masyarakat memang hal yang harus di laksanakan oleh aparat kepolisian ketika kegiatan berkumpul tersebut menjadi tidak terkendali ataupun terjadinya huru hara di tempat berkumpul tersebut. Namun, terjaminnya keselamatan serta keamanan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berkumpul tersebut ialah merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dan ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”

Pasal 1 Pengumuman Luas tentang Kebebasan Bersama (UDHR) menyatakan bahwa "semua orang dikandung bebas dan diangkat dalam posisi dan hak istimewa. Mereka diberkati dengan akal dan jiwa dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam persekutuan." Dalam pendahulunya, Ikrar Sedunia tentang Keistimewaan Bersama dan Politik (ICCPR) atau Kontrak Global tentang Kebebasan Bersama dan Politik (KIHP) menggarisbawahi bahwa kebebasan yang terkandung di dalamnya dimulai dari ketenangan intrinsik manusia. Untuk situasi ini, setiap orang memiliki hak istimewa untuk dihormati dan dihormati dan diperlakukan secara moral. Sedangkan di Indonesia, UU No.39/1999 mengenai Kebebasan Bersama Pasal 1 menyatakan bahwa “Kebebasan dasar adalah sekumpulan keistimewaan yang bersifat bawaan dan keberadaan manusia sebagai hewannya Tuhan Yang Maha Kuasa dan

merupakan karunia-Nya yang harus dihormati. ..selanjutnya dijaga oleh negara, peraturan perundang-undangan, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan keamanan kehormatan manusia. Padahal Pasal 3 menyatakan bahwa "Setiap orang dikandung merdeka dengan derajat kemanusiaan yang sama dan dikaruniai akal dan budi pekerti untuk hidup di mata publik. , sebagai negara dan negara bagian dari rasa persekutuan."

Kebebasan langsung dan hak istimewa terakhir adalah dua klasifikasi terpisah. Kualifikasi antara keduanya penting karena pada dasarnya mempengaruhi seberapa ketat pemahaman dan penerapannya. Kebebasan langsung menyiratkan bahwa hak istimewa ini harus dijamin secara konsisten dan tidak dapat dibatasi dengan alasan apa pun, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun. Modelnya adalah pilihan bebas dari siksaan dan terapi sakit lainnya, pilihan bebas dari belenggu, larangan pembantaian, larangan pemisahan ras, dan peluang pemikiran dan agama/keyakinan. Pembatasan atas hak istimewa ini tidak sah untuk alasan apa pun dan dalam keadaan apa pun.

Keistimewaan yang tidak langsung menyiratkan bahwa mereka dapat dibatasi dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan yang parah. Teladan adalah hak atas kesempatan untuk bersuara, pilihan untuk mengamalkan suatu agama atau keyakinan, dan kesempatan untuk berkumpul dan bermitra. Pembatasan pada kebebasan bersama harus dilakukan setiap kali dikelola oleh regulasi dan fundamental dalam masyarakat aturan mayoritas untuk melindungi permintaan publik, kesejahteraan umum, keselamatan publik, keamanan publik, atau untuk melindungi hak istimewa dan peluang penting orang lain.

Kebebasan yang dapat dikurangi adalah hak istimewa yang dapat ditunda dalam suatu krisis. Untuk situasi ini negara dapat menanggukkan sebagian dari komitmennya yang sah, dan akibatnya mengurangi atau menanggukkan beberapa hak, dalam kondisi tertentu. Pengurangan atau penanggukan digunakan untuk memberdayakan suatu negara untuk menjawab krisis publik yang serius yang membahayakan keberadaan negara tersebut. Setiap penurunan harus untuk periode terbatas (sementara), sesuai dan tidak menindas. Contoh keistimewaan yang dapat dikurangi adalah pilihan untuk pindah, pilihan untuk berkumpul dan pilihan untuk mengamalkan agama atau keyakinan (diskusi internum).

Kebebasan yang tidak dapat dikurangi menyiratkan bahwa pemenuhan hak-hak istimewa ini tidak dapat dikurangi atau ditunda bahkan dalam keadaan perang, perjuangan yang diperlengkapi, atau krisis. Modelnya adalah pilihan bebas dari siksaan dan terapi sakit lainnya, pilihan bebas dari belenggu, larangan pembantaian, larangan pemisahan ras, dan peluang pemikiran dan agama/keyakinan. Gagasan keistimewaan yang tidak dapat dikurangi dikendalikan dalam kerangka pikiran Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Disiplin Lain yang Mengerikan, Brutal atau Merendahkan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Tidak ada keadaan yang luar biasa sama sekali, baik perang maupun bahaya perang, kegoyahan politik yang tumbuh di dalam negeri, atau sebaliknya krisis jabatan publik lainnya, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung untuk melakukan siksaan.” Sedangkan Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Mengingat peraturan global standar, berbagai kesepakatan kebebasan bersama di seluruh dunia serta peraturan dan pedoman di Indonesia, pilihan untuk bebas dari siksaan dan terapi penyakit lainnya adalah hak mutlak karena tidak dapat dibatasi dengan alasan apa pun juga tidak. hak yang tidak dapat dikurangi karena tidak dapat mengurangi kepuasannya dengan alasan apa pun. Tidak sebanyak kondisi perang atau bahaya perang, atau ketidakstabilan politik yang tumbuh di dalam negeri atau krisis lainnya, tidak dapat disalahkan atau dilegitimasi untuk siksaan dan terapi sakit lainnya. Perintah dari bos atau otoritas publik juga tidak boleh digunakan sebagai pembelaan atas siksaan dan aktivitas tidak konsisten lainnya. Ini menyiratkan bahwa baik sistem hukum kebebasan dasar dunia maupun peraturan publik Indonesia tidak mengakomodasi penyalahgunaan tindakan penyiksaan dan terapi sakit lainnya.

Berbagai macam isu yang muncul dalam kekacauan aksi sebuah acara sosial tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian yang menangani kejadian tersebut. Sebagian besar kasus yang terjadi, perangkat memilih kebrutalan untuk menyebarkan mayoritas pada aksi kumpul-kumpul, yang merupakan hal lama yang sama. Sebelumnya, kegiatan kumpul-kumpul seperti sepak bola sekutu di Arena Kanjuruhan

hingga konvensi-konvensi seperti kegiatan kumpul-kumpul yang dilakukan oleh daerah setempat umumnya berakhir dengan konflik dan kericuhan sehingga menimbulkan luka. Tak hanya orang dewasa yang menjadi korban, anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya pun ikut terjebak dalam kericuhan, seperti yang terjadi di Kanjuruhan Arena, Malang, 1 Oktober 2022 lalu. Ditambah lagi dengan kasus aksi massa yang sulit untuk dikomunikasikan, yang membuat pihak kepolisian menggunakan kebrutalan. Kebrutalan yang dilakukan aparat keamanan, misalnya menembakkan gas saraf langsung ke mayoritas, adalah mematikan. Polisi dilarang menggunakan gas beracun (gas saraf). Penggunaan gas saraf dianggap tidak tepat karena efek gas beracun dapat mempengaruhi semua orang: baik orang-orang yang benar-benar terkait menjadi pihak yang melakukan aksi unjuk rasa dengan niat penuh untuk membuat masalah, pelaku kebrutalan atau demonstrasi kriminal, serta anggota dalam urusan sosial adat. Gas beracun dapat memengaruhi individu padat maupun individu yang tidak diinginkan, jadi menggunakannya sangat berisiko.

Dalam memenuhi kewajiban keamanan untuk mengatur pertemuan atau demonstran yang memberontak, polisi dilarang melakukan tindakan yang menindas. Dalam Pedoman Puncak Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (PerKapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penataan, Pembinaan, Pengamanan dan Penanganan Perkara untuk Pemberian Sudut Pandang Di Siang Bolong, dan Pedoman Kapolri 16 Tahun 2006 tentang Aturan Pengendalian Kelompok (Protap Dalmas), polisi harus memperhatikan kebebasan dasar, juga menunjukkan pentingnya peluang artikulasi yang telah dijamin oleh berbagai peraturan publik dan dunia. Kegiatan massa revolusioner pada acara sosial juga harus diselesaikan dengan empati, dan tidak sah sebagai keadaan luar biasa yang memungkinkan polisi untuk melakukan tindakan keras terhadap daerah setempat. Jika pedoman ini benar-benar dipatuhi, tiba-tiba, kontradiksi yang dipercayakan untuk mempertahankan aksi kumpul-kumpul tidak dapat mengalahkan atau memanfaatkan kebrutalan yang tidak masuk akal terhadap wilayah setempat.

Meski demikian, diakui beberapa warga masyarakat pada saat kegiatan-kegiatan sosial, seperti sekutu sepak bola di Kanjuruhan Arena, melakukan aksi unjuk rasa kebrutalan. Bagaimanapun, ditekankan bahwa reaksi polisi harus berbeda antara sekutu yang tidak menggunakan kekerasan dan orang-orang yang menggunakan

kebiadaban. Polisi juga tidak diizinkan untuk menggunakan kekerasan lebih dari yang dibutuhkan dan kebrutalan yang digunakan harus proporsional dengan bahaya yang dihadapi dan sesuai pengaturan peraturan yang sesuai, dalam pengaturan ini untuk menangkap sekutu yang menggunakan kebiadaban dan membawa mereka di bawah pengawasan ketat. pengadilan, karena tidak ada pembelaan yang sah untuk penyiksaan atau penyalahgunaan orang-orang dalam otoritas dan kendali polisi. Kemalangan ini tentu saja bukan hanya jaminan bagi pihak kepolisian Indonesia untuk bekerja dalam menjaga keselamatan mereka untuk praktik-praktik acara sosial, tetapi juga jaminan bagi pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

Beberapa pedoman yang melindungi kita dari kebiadaban polisi, seperti Pasal 6 Worldwide Pledge on Common and Political Privileges (ICCPR), yang juga telah ditegaskan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap individu memiliki pilihan untuk kehidupan yang tidak dapat dihilangkan. . Pertunjukan PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Disiplin yang Mengerikan, Kejam, atau Merusak Lainnya (Feline) menyangkal semua jenis siksaan dan perlakuan brutal. Semua jenis siksaan secara eksplisit dilarang dalam berbagai instrumen keamanan kebebasan dasar, misalnya dalam Pasal 7 ICCPR.

Standar Esensial PBB Tentang Penggunaan Kekuasaan dan Senjata oleh Pemolisian dan Perangkat Aturan untuk Pemolisian (CCLEO) juga mengontrol aturan yang perlu dilanjutkan oleh pemolisian dalam menggunakan kekuatan: standar legitimasi, kebutuhan, proporsionalitas, dan tanggung jawab. Larangan siksaan juga telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk hidup dan tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama. Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mewajibkan setiap insan Polri untuk memperhatikan sikap kemanusiaan dalam memandang standar kebebasan dasar.

Pedoman Atasan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penataan, Pengaturan, Pengamanan dan Penanganan Perkara untuk Pemberian Sudut Pandang Secara terbuka mengarahkan komitmen dan kewajiban kepolisian untuk menjaga kebebasan bersama dan selanjutnya menghormati aturan asumsi kejujuran. Dalam Perkapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Aturan Kendali

Kelompok (Protap Dalmas) pasal 7 ayat (1), polisi melarang menyalahkan karena egois, melakukan demonstrasi kebiadaban yang tidak sesuai metodologi, mengartikan kata-kata kotor. , melakukan perilaku cabul, membawa senjata tajam dan proyektil hidup, meninggalkan perkembangan dan mengejar mayoritas secara terpisah, dalam hal apa pun, mencerca nonkonformis.

Menurut Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempertimbangkan hal-hal tertentu.

kekerasan di dalam suatu kegiatan berkumpul tersebut polisi tidak dapat sewenang wenang untuk menggunakan tindak kekerasan yang termasuk dalam penggunaan kekuatan berlebihan.

Namun demikian banyak hal agar mencegah terjadinya penggunaan kekuatan berlebihan seperti kekerasan dalam pengamanan kegiatan berkumpul oleh Kepolisian yang sesuai dengan HAM.

Maka dengan membuat regulasi yang bisa menjadi alat bagi polisi untuk menghentikan tindakan kebiadaban yang berlebihan mungkin akan lebih baik bagi polisi. Itulah beberapa usulan utama yang secara khusus mencakup pedoman sistem penggunaan kekuatan yang memuaskan dan penggunaan senjata oleh polisi dalam regulasi, aturan 'menjaga kehidupan' dan penghormatan terhadap kebebasan dasar harus menjadi landasan utama. kekuatan hukum harus digunakan untuk melindungi dari bahaya kematian atau cedera konsekuensial serius yang dapat terjadi jika terjadi serangan paksa oleh orang biasa. Dalam kegiatan perkelahian, polisi harus bekerja dengan penilaian, tanpa kebrutalan. Segala bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk terhadap narapidana, harus dibatasi dan diatur dengan peraturan. Dalam hal penggunaan kekerasan oleh polisi mengakibatkan luka-luka atau

kematian, pemeriksaan singkat, lengkap, bebas dan tidak memihak harus dilakukan. Mereka yang mampu harus diselidiki di pengadilan dengan pendahuluan yang adil.

Pada hakekatnya setiap anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekerasan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009). Oleh karena itu, pertanggungjawaban individu atas penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian, penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009

Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:

Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan

Tahap 2: Perintah lisan

Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak

Tahap 4: Kendali tangan kosong keras

Tahap 5: Pada tahap ini, polisi menggunakan senjata kimia berupa senjata tumpul dan pentungan polisi, serta semprotan air, gas air mata, dan alat lainnya sesuai standar kepolisian.

Tahap 6 Pada titik ini, polisi menindak menggunakan senjata api.

Keenam prosedur ini selesai, petugas poli menggunakan senjata api. Pengertian “tahapan” di sini tidak berarti harus berurutan. Karena Perkapoli No. 1 Tahun 2009, Pasal 5(2), berbunyi:

“Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia memilih tingkat penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan atau pencurian.”

Kata kuncinya adalah "memilih". Pilih fase mana yang akan digunakan saat menghadapi situasi yang membutuhkan penggunaan kekuatan. Jika situasi yang ada sangat membahayakan keselamatan jiwa polisi dan penduduk sekitar, misalnya ada dugaan penggunaan parang atau senjata api, maka Tahap 6 dapat segera diterapkan. Misalnya,

ada geng motor dengan parang dan senjata api. Logika polisi, parang plus kecepatan sepeda motor bisa membunuh umat dan polisi, jadi polisi bisa langsung menggunakan tier 6. Peraturan Komisioner Polisi (PERKAP) No. 1 Tahun 2009 menyebutkan prosedur dan cara apa saja yang harus ditempuh alat tersebut jika dihadapkan pada situasi atau situasi yang membahayakan korban, masyarakat atau aparat kepolisian itu sendiri. dinyatakan dengan jelas. Namun, hal ini belum tentu terjadi ketika senjata api digunakan dengan segera, karena penggunaan senjata api adalah upaya terakhir untuk mengatasi gangguan keamanan yang akan segera terjadi dan untuk melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, perangkat yang bertanggung jawab untuk melakukan demonstrasi pada dasarnya tidak mampu memenangkan para demonstran. Dalam menghadapi kurangnya rasa aman, POLRI sebagai instrumen pemerintah telah digunakan dalam kerangka keamanan dalam negeri untuk menjaga keamanan dan mendukung masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini memainkan peran menyediakan.

Penggunaan kekuatan dalam pemolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) No 1 Tahun 2009. Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 terdiri dari Bab 7 dan Pasal 17, yang tujuannya untuk membantu POLRI dalam melakukan operasi kepolisian. membutuhkan penggunaan kekuatan untuk menghindari perilaku yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Untuk memberikan pengarahan kepada anggota.

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Komisioner Polisi (PERKAP) No. 1 Tahun 2009 merupakan pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan kegiatan pemolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan. Standar hak asasi manusia harus dipatuhi untuk menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. kekerasan. Namun, Peraturan Komisioner Polisi (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009 hanya mencantumkan Gunquat, singkatan dari penggunaan kekuatan. Penggunaan kekerasan dalam hal ini merupakan tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan mengacu pada penggunaan kekuatan, potensi atau kemampuan oleh petugas polisi sehubungan dengan pelaksanaan operasi polisi. Oleh karena itu, Parcap 2009 #1 tentang Hak Asasi Manusia belum memenuhi standar pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga diperlukan Parcap 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Aturan tersebut menekankan kewajiban poli untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, Poli membutuhkan pedoman

penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Polri. Menurut penulis, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia diundangkan karena banyak pihak dan aparat kepolisian yang selalu memperhatikan hak asasi manusia. . Bahwa masih banyak tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM terjadi dalam pelaksanaan tugas karena kurangnya pemahaman tentang.

4. Penutup

Kesimpulan

- 1 Panduan Pengamanan kegiatan penjemputan yang melibatkan penggunaan kekuatan dalam operasi pemolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Tahun 2009 (PERKAP) No. 1. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada anggota Polri dalam melakukan tindakan pemolisian yang membutuhkan penggunaan kekuatan untuk menghindari perilaku yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Aparat kepolisian yang melakukan tugas pengamanan harus mematuhi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam kegiatan kepolisian, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Yang mana pada regulasi tersebut telah diatur mengenai tahapan tindakan yang harus dilakukan oleh polisi ketika menghadapi aksi dan harus melakukan tindakan pengamanan yang sesuai dengan Standar HAM. Regulasi tersebut merupakan batasan sekaligus tameng bagi polisi untuk bertindak dalam melakukan pengamanan kegiatan berkumpul massa.
- 2 Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 secara normatif bagi Anggota Kepolisian belum dapat memenuhi untuk pelaksanaan pengamanan yang sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM secara penuh. Hal yang dapat kita lihat pada regulasi ini bahwa hal hal yang difokuskan pada Peraturan didalamnya yakni berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan yang menjadikan terwujudnya Prinsip dan Standar HAM adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, para Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Polri Kepada seluruh anggota agar memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Saran.

- 1 Aturan penggunaan kekuatan dalam pemolisian secara jelas diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, namun ketika berhadapan dengan isu kumpul-kumpul massa dan demonstrasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, polisi melakukan penegakan hukum secara tegas. Harus.
- 2 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam operasi kepolisian untuk menjamin keamanan pertemuan massa, perlu diperkuat dalam bentuk undang-undang untuk menjadi landasan hukum bagi aparat kepolisian . . Menerapkan langkah-langkah perlindungan lokal untuk memastikan keselamatan dan keamanan sosial

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat. 2011 *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Third Edition. Ithaca: Cornell University Press.
- HAM, KOMNAS. 2022. *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Hamid, Usman dan Papang Hidayat. 2012. *Akuntabilitas POLRI dan Perlindungan HAM: Konsultasi Nasional Polisi, masyarakat sipil dan kebebasan beragama di Indonesia*.
- Khanif, Al. 2010. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

- Kurnia, Titon Slamet 2015. Interpretasi Hak – Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Lonto, Apeles Lexi dan Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Theodorus Pangalila. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Ombak
- McBride, Jeremy. 2005. Freedom of Association, The Essentials of Human Rights. Hodder Arnold.
- Pikarsa, Agryan. 2012. Tinjauan Kriminologis terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa oleh Polri. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2017. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Depok: Rajawali Pers.
- Rahayu. 2010. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang: Badan Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Rahmawan, Sulis Yudi. 2019. Buku Saku HAM KORPS BRIMOB POLRI.
- Rhona K.M. Smith. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Cet. I. Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta.
- Rubin dan Joan. 1991. What Is Democracy?. Washington DC.
- Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahono, Asri Oktavianti. 2020. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Jakarta: KOMNAS HAM RI.
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and*

Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233